

BAB IV

PENELITIAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan yang telah dilarang dalam KUHP atau Undang-undang khusus lain nya tentu akan berakhir dengan penghakiman yang dilakukan dalam pengadilan untuk menentukan suatu perbuatan melanggar hukum atau tidaknya serta besaran hukuman yang akan diterima. Sering kita bertanya dalam mengadili tindak pidana umum apakah sama dengan tindak pidana khusus ?. untuk itu penulis ulas secara singkat dan ringkas proses peradilan pidana umum dan pidana khusus salah satunya tindak pidana korupsi.

Secara formil dalam pelaksanaan mulai dari proses penangkapan sampai dengan tuntutan dan putusan yang di jatuhkan oleh hakim kepada seorang yang dianggap melakukan perbuatan tindak pidana sama. Namun dalam tindak pidana korupsi terdapat perbedaan dalam segi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dimana dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dilakukan oleh lembaga negara yang biasa kita ketahui yaitu Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan juga lembaga negara yaitu Kejaksaan Republik Indonesia, tetapi ternyata dalam tindak pidana korupsi terdapat satu lembaga yang diberi wewenang khusus oleh negara yang memiliki peran untuk dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara sekaligus yaitu Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa

Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga tidak menghilangkan peran dari kedua lembaga negara tersebut yaitu Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) bersama dengan Kejaksaan. Dalam pelaksanaan yang di mulai dari penangkapan hingga penuntutan dan putusan yang di jatuhkan oleh hakim terhadap seorang pelaku tindak pidana di atur secara eksplisit dalam KUHAP.

Selain dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ternyata dalam mengadili kasus tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan oleh semua pengadilan melainkan hanya pengadilan tindak pidana korupsi yang diberikan wewenang secara khusus untuk mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dengan kriteria sebagai berikut :⁴⁵

1. Tindak pidana korupsi terhadap keuangan negara (pencucian uang)
2. Tindak pidana korupsi berupa suap menyuap
3. Tindak pidana korupsi berupa penggelapan dalam jabatan
4. Tindak pidana korupsi berupa pemerasan
5. Tindak pidana korupsi berupa perbuatan curang
6. Tindak pidana korupsi terhadap kepentingan dalam pengadaan
7. Tindak pidana korupsi berupa gratifikasi atau hadiah

Bahkan dalam segi penuntutan sendiri memiliki perbedaan dengan tindak pidana lain nya. Tindak pidana korupsi yang menerapkan pembuktian terbalik

⁴⁵*Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

atau pembalikan beban pembuktian (*reversal burden of proof*). Dimana pada dasarnya beban untuk membuktikan suatu perkara atau tindak pidana terletak pada jaksa penuntut umum, namun karena adanya sifat kekhususan yang mendesak, beban pembuktian tidak lagi di bebaskan pada jaksa penuntut umum melainkan pada terdakwa sendiri, dalam hal ini juga sistem pembalikan beban pembuktian yang di gunakan adalah sistem pembalikan beban pembuktian terbatas atau berimbang dengan maksud bahwa seorang terdakwa diberikan hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan suatu tindakan yang di tuduhkan terhadapnya terlebih dalam tindak pidana korupsi, sehingga terdakwa harus membuktikan atau wajib memberikan keterangan yang sebenarnya atas seluruh harta bendanya, dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, serta penuntut umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

4.2 Dasar Pidanaan Korupsi Penggelapan Dana Desa yang Dilakukan Kepala Desa petuaran Hilir Serdang Bedagai

Dalam penetapan seseorang menjadi tersangka atau pelaku dari suatu perbuatan tindak pidana pada umumnya di dasari oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, hal ini dapat kita lihat berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila di temukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang sebenarnya melakukan. Selain memiliki persamaan dengan tindak pidana

umum dalam menentukan seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan adanya audit yang dilakukan oleh Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga dengan penemuan bukti awal tersebutlah dapat dilakukan nya penyelidikan hingga penyidikan terhadap seorang individu atau kelompok yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan judul penelitian yang penulis tulis tentang “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana korupsi Penggelapan Dana Desa yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Pertuaran Hilir Serdang Bedagai”, yang menjadi dasar dari penetapan atas terdakwa dengan inisial S tidak diragukan lagi karena adanya dugaan awal terhadap penyalahgunaan dana desa atas desa yang terletak di Petuaran Hilir Serdang Bedagai yang sedang di pimpin oleh terdakwan S tahun anggaran 2021.

Berdasarkan Putusan Hakim dengan No. 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN-MDN, yang menjadi dasar penetapan terdakwa S sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang didasari dengan secara melawan hukum terdakwa S telah menerima uang sebesar Rp. 1.190.088.144,- (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Delapan Puluh delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Petuaran Hilir 2021, dimana terdakwa S telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 593.920.050,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu lima Puluh Rupiah).

Perbuatan terdakwa S selaku Kepala Desa Petuaran Hilir telah merugikan keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : LHP/700/KH/29/2022 per tanggal 25 Januari 2023 dengan rincian bahwa dana bidang pekerjaan umum dan tata ruang yang tidak direalisasikan atau di kerjakan oleh terdakwa S selaku kepala desa sebesar Rp. 442.323.400,- (Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah), Bahwa terdapat penghasilan tetap (SILTAP) perangkat desa yang belum dibayarkan sebesar Rp. 37.612.920,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah), Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Desa yang tidak dibayarkan dengan besaran Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), Honor Guru Madrasah yang tidak dibayarkan oleh terdakwa S sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), Serta beberapa kegiatan yang tidak terealisasikan dengan sebesar Rp. 74.603.010,- (Tuju Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Ribu Sepuluh Rupiah).

Maka dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa S selaku Kepala Desa Petuaran Hilir Serdang Bedagai yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas keuangan yang di pergunakan tanpa dilengkapi dengan pertanggung jawaban yang sah sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan BAB III huruf B Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa, Serta Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara yang menerangkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan keadilan dan kepatutan, serta Pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menerangkan bahwa dalam melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, serta Pasal 29 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana kepala desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain atau golongan tertentu
- c. Menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajiban
- f. Melakukan Kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.⁴⁶

Serta Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 memuat semua pengeluaran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, Pasal 51 ayat (3) yang menerangkan bahwa bukti yang dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan kepala Penanggung Jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Sehingga dari uraian diatas perbuatan terdakwa S telah merugikan keuangan negara dan ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi atas

⁴⁶ *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*

penggelapan dana desa pada Desa Petuaran Hilir Serdang Bedagai sebagai mana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa unsur yang menjadi pertimbangan hakim antarlain :

1. Unsur setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” dalam hal ini dapat diketahui dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi : “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan terdakwa bukanlah sebagai korporasi, akan tetapi terdakwa adalah orang-perorangan yang mempunyai kedudukan selaku Kepala Desa Petuaran Hilir

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Thun 1999 ini mengandung pengertian secara implisit khusus merujuk setiap orang yang mempunyai jabatan, atau kedudukan pada suatu lembaga, instansi atau suatu oraganisasi yang berhubungan dengan tindak pidana yang menyangkut keuangan Negara atau perekonomian Negara

Dalam hal ini Terdakwa S yang disebut sebagai orang dan di dakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek

delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalan pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan- alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim unsur pertama ini terpenuhi.

2. Unsur Secara Melawan Hukum

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan dana kegiatan Desa Petuaran Hilir bukan untuk kegiatan Desa Petuaran Hilir yang telah ditentukan akan tetapi digunakan untuk kepentingan/ keperluan pribadi terdakwa yakni usaha terdakwa S, tidak sejalan dan bertentangan dengan ketentuan pasal 29 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 8.

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka majelis hakim berpendapat unsur “ secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan diri terdakwa tersebut.

3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi

Bahwa dari faktanya untuk anggaran APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan tahun Anggaran 2021 hanya sebagian yang direalisasikan dan sebagian lagi Anggaran tersebut tidak terealisasikan oleh karena dana anggar yang diperuntukkan untuk kegiatan desa telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan desa telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan

pribadinya yakni usaha terdakwa dan dari perbuatan terdakwa itulah telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.593.920.050 (Lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu lima puluh rupiah) maka perbuatan terdakwa yang menggunakan anggaran APBDes untuk kepentingan/ keperluan pribadi itu tergolong perbuatan yang memperkaya diri sendiri sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Bahwa laporan dalam SPJ hanya merupakan dokumen pertanggungjawaban saja akan tetapi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya/realisasinya. Sehingga perbuatan terdakwa itu telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.593.920.050 (Lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu lima puluh rupiah), bahwa berdasarkan uarain hukum tersebut Hakim berpendapat dari perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian negara, sehingga unsur ke-4 terpenuhi.

4.3 Akibat Hukum Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dana Desa Petuaran Hilir Serdang Bedagai Nomor 46/PID.SUS_TPK/2023/PN-MDN

A. Tuntutan Penuntut Umum

Terhadap Purtusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2023/PN-MDN Penuntut Umum menyatakan tuntutan terhadap Terdakwa S sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa S telah secara sah meyakinkan menurut hukum bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi penggelapan dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu terdakwa S. Yang tertulis dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa S berupa penjara selama 4 tahun, dikurangi selama terdakwa S berada di dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.00,00 (Dua Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa agar membayar uang pengganti sejumlah Rp. 593.920.050,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu lima Puluh Rupiah) dan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap jika Terpidana tidak membayar maka harta benda disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta hukum majelis hakim berpendapat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa S tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu :

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
- Terdakwa tidak ada melakukan pengembalian uang kerugian negara

Keadaan Yang Meringankan

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak berbelit-belit dan berlaku sopan serta mengaku perbuatanya
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

B. Amar Putusan

Akibat hukum yang muncul dari perkara dalam penelitian ini dituangkan secara keseluruhan didalam putusan dengan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN-Mdn sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa S. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa S dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.593.920.050,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu lima Puluh Rupiah) dan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap jika Terpidana tidak membayar maka harta benda disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah)

Analisa Penulis

Dalam perkara tindak pidana korupsi diatur secara terperinci dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Piana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa S yang melakukan tindak pidana korupsi berupa penggelapan dana desa, berdasarkan dakwaan penuntut umum menetapkan terdakwa S telah melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN-Mdn, Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa S selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Selain Pidana Penjara, terdakwa S juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 593.920.050,00(Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu lima Puluh Rupiah) dengan ketentuan palinglama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Jika tidak membayar terdakwa S maka harta disita dan di lelang oleh jaksa untuk menutupi uang

pengganti tersebut, namun jika terdakwa tidak memiliki harta atau harta tersebut tidak mencukupi maka di pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Jika kita bertolak dari putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN-Mdn terhadap terdakwa S. Hukuman yang dijatuhkan hakim secara materil dan formil sudah sesuai dengan ketentuan peraturan dan Perundang-undangan seras telah memenuhi Azas kepastian hukum, namun melihat kembali dari azas berdasarkan keadilan, Kepastian hukum, dan kemanfaatan, menurut penulis dengan Hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang dijatuhkan terhadap terdakwa S masih belum memberikan rasa keadilan, sekalipun dalam hal ini terdakwa S harus mengagati kerugian sesuai dengan apa yang tercantum dalam amar putusan tetapi jika terdakwa tidak sanggup membayar kerugian tersebut dan dari harta yang disita belum mencukupi untuk membayar kerugian tersebut hukuman yang dijatuhkan juga sangatlah rendah menurut pandangan penulis. Tambah lagi jika kita mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dalam pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa lama penajara pengganti yang dapat dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti.

Menurut pandangan penulis hukuman tambahan yang dijatuhkan terhadap terdakwa haruslah mendekati hukuman pokok yang dijatuhkan dalam amar putusan, sehingga mendatangkan kemanfaatan terhadap seluruh elemen baik terdakwa dan juga masyarakat serta para pihak yang saat ini sedang memangku jabatan yang sama. Meskipun dalam ketentuannya bahwa pidana bukan lah semata-mata sebagai tempat penghukuman dan juga bukan sebagai alat balas dendam,

namun dapat dipandang sebagai obat tetapi setiap orang yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi haruslah mendapat hukuman yang berat bagi pelaku dan menjadi pertimbangan kepada masyarakat yang lain yang memiliki wewenang dan jabatan supaya tidak menyalahgunakan wewenang dengan melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Meskipun hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tidak menjamin angka tindak pidana korupsi menurun. Oleh sebab itu tindak pidana korupsi yang merugikan negara hukumannya dijatuhkan lebih tinggi agar memberi efek jera kepada pelakunya.